



P U T U S A N

Nomor : 6/Pdt.G/2013/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Ibumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bengkulu,
sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Nelayan, tempat tinggal di Bengkulu, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor : 6/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 01 Agustus 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 13 Agustus 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikarunia anak;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena :
 - 5.1. Tergugat malas kerja apabila disuruh Penggugat kerja sama-sama untuk menoreh karet Tergugat marah;
 - 5.2. Pada bulan Maret 2012 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;.
 - 5.3. Sejak bulan Februari 2012 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, dengan tanpa izin Pengugat pulang ke rumah orang tuanya di Kuala Mempawah, tetapi Tergugat kadang-kadang datang dan menginap di rumah paman Penggugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 6/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 09 Januari 2013 dan 23 Januari 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 13 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 44 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak 2 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak 5 bulan dari pernikahan sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga nafkah kepada Penggugat tidak terpenuhi;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa, pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi II : SAKSI 2, umur 28 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sejak 2 tahun yang lalu namun belum dikaruniai anak;



- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu ;
- Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar serta dapat rukun kembali bersama Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.), yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, pada hari Minggu, tanggal 1 Agustus 2010 serta dikuatkan oleh saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah ;



Menimbang, bahwa dasar gugatan Penggugat dilatar belakangi atas alasan pada pokoknya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2012, Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas kerja, kemudian pada bulan Maret 2012 Tergugat memulangkan Penggugat kepada orang tua Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan serta tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak hendak mempertahankan haknya dan pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi dari pihak keluarga Penggugat, masing-masing bernama: SAKSI 1, yang merupakan tetangga Penggugat dan SAKSI 2, yang merupakan tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian serta mendukung dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis mendapat fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak 5 bulan dari pernikahan, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga nafkah kepada Penggugat tidak terpenuhi. Antara Penggugat dan Tergugat pun sudah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sementara pihak keluarga Penggugat



dan saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta tidak mungkin akan dapat dirukunkan kembali, keadaan demikian sudah memenuhi maksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil / kuasanya, sementara Majelis menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan, maka Tergugat yang tidak hadir di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugat Penggugat harus dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab al-Anwar juz.II, halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil menjadi pertimbangan Majelis berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزّز بتعزّز أو توارى أو غيبة جاز إثباته
بالبينة

Artinya : Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha'ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat serta memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 04 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulawal 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.HI. dan DENDI ABDURROSYID, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I. MUKHROM, S.HI., M.H.

2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI,

MASRY MUSLIM, BA.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan Penggugat	:	Rp.	80.000,-
4.	Biaya panggilan Tergugat	:	Rp.	160.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	:	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp.	331.000,-